

**PENGUATAN LITERASI DEMOKRASI DAN KESADARAN HUKUM BERBASIS
KEARIFAN LOKAL BAGI SISWA SMA QUEEN AL-FALAH KEDIRI**

**Wikan Sasmita¹, Moh. Miftakur Rohma², Etty Andyastuti³, Nursalim⁴, Agus Widodo⁵,
Suratman⁶, Yunita Dwi Pristiani⁷, Irawan Hadi Wiranata⁸, Fitta Nusrisma Riswandi⁹,
Reznandya Keiza Az-Zara¹⁰**

¹FKIP, PPKn Universitas Nusantara PGRI Kediri
email: wikan.sasmita@unpkdr.ac.id

²Guru, PPKn, SMA Queen Al-Falah, Mojo-Kediri
email: miftahurrohman751s@gmail.com

³FKIP, PPKn, Universitas Nusantara PGRI Kediri
email: ettyandyastuti@unpkediri.ac.id

⁴FKIP, PPKn Universitas Nusantara PGRI Kediri
email: nursalim@unpkediri.ac.id

⁵FKIP, PPKn Universitas Nusantara PGRI Kediri
email: aguswidodo@unpkediri.ac.id

⁶FKIP, PPKn Universitas Nusantara PGRI Kediri
email: suratman@unpkediri.ac.id

⁷FKIP, PPKn Universitas Nusantara PGRI Kediri
email: yunitadp@unpkediri.ac.id

⁸FKIP, PPKn Universitas Nusantara PGRI Kediri
email: wiranata@unpkdr.ac.id

⁹Fakultas Tarbiyah, PIAUD, Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri
email: fitta@uit-lirboyo.ac.id

¹⁰FKIP, PPKn Universitas Nusantara PGRI Kediri
email: reznandyakeiza@gmail.com

Abstract

In the era of globalisation and digitalisation, Indonesian youth face complex challenges in understanding and implementing democratic and legal values. The phenomenon of low student participation in democratic school activities, the prevalence of intolerant behaviour, and weak awareness of social rules indicate that civic education in schools needs to be strengthened with a more contextual approach. This community service activity aims to strengthen students' democratic literacy and legal awareness through a local wisdom-based approach at Queen Al Falah High School in Kediri City. The local wisdom of the Kediri community, such as mutual cooperation, empathy, and humility, is used as the basis for developing participatory learning that instils democratic values and law-abiding behaviour. The activity method uses a participatory and collaborative approach, covering four main stages: (1) planning activities through needs analysis and developing learning modules based on local values, (2) conducting workshops, democracy simulations, and cultural value reflections, (3) evaluation of the results of instruments on democratic literacy, legal literacy, and qualitative analysis through interviews and observations, and (4) follow-up through teacher mentoring and the formation of Democracy and Law Ambassadors. The results of the activities show a significant improvement in students' conceptual understanding and attitudes towards democracy and the law. Students became more active in dialogue, appreciated differences, and demonstrated disciplined and responsible behaviour. Furthermore, the internalisation of local values was proven to strengthen moral comprehension and collective awareness of social rules. The programme also encouraged the emergence of a more democratic and law-conscious school culture. This activity concludes that a local wisdom-based approach is effective in developing democratic literacy and legal awareness as it is able to relate abstract concepts to students' real life experiences. This model can be replicated in other schools to strengthen the character of citizens who are intelligent, cultured, and law-abiding in accordance with Pancasila values.

Keywords: *democratic literacy; legal awareness; local wisdom; civic education; Queen Al Falah High School; Kediri City*

PENDAHULUAN

Memasuki era globalisasi dan digitalisasi yang semakin pesat pada abad ke-21, masyarakat Indonesia menghadapi berbagai tantangan baru dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Perkembangan teknologi dan informasi telah membawa dampak signifikan terhadap cara individu berkomunikasi, berpikir, serta berinteraksi di ruang publik (Haryanto, 2020). Di satu sisi, kemudahan akses terhadap media digital memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokratis. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga memunculkan persoalan serius, seperti penyebaran misinformasi, polarisasi politik, meningkatnya intoleransi, serta menurunnya etika berpendapat di media sosial.

Fenomena tersebut mengindikasikan masih terbatasnya tingkat literasi demokrasi di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Literasi demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan memahami informasi atau prosedur politik, tetapi juga mencakup keterampilan berpikir kritis, kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dan etis dalam kehidupan bernegara (Michelsen, Fischer, & Barth, 2021). Berbagai laporan media nasional menunjukkan bahwa sebagian pelajar di Indonesia masih mengalami kesulitan dalam memahami demokrasi secara substansial, terutama terkait makna partisipasi warga, penghargaan terhadap perbedaan, dan perlindungan hak kelompok minoritas (Kompas, 2023). Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengetahuan demokrasi secara konseptual dan praktik kewargaan yang diharapkan.

Tantangan literasi demokrasi tersebut semakin kompleks ketika dihadapkan

pada persoalan rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelajar. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian remaja terlibat dalam perilaku yang bertentangan dengan norma sosial dan hukum, seperti perundungan (*bullying*), ujaran kebencian (*hate speech*), plagiarisme, serta pelanggaran terhadap tata tertib dan aturan lalu lintas (Aminah & Santosa, 2021). Fenomena ini mencerminkan bahwa pemahaman hukum belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai kesadaran moral dalam kehidupan sehari-hari siswa.

Kesadaran hukum (*legal awareness*) merupakan fondasi penting dalam pembentukan warga negara yang bertanggung jawab. Soekanto (2002) menegaskan bahwa kesadaran hukum tidak hanya mencakup pengetahuan tentang aturan hukum, tetapi juga melibatkan dimensi sikap, nilai, dan perilaku yang mencerminkan penghormatan terhadap keadilan. Dalam konteks pendidikan, kesadaran hukum berkaitan erat dengan *civic responsibility*, yaitu kemauan individu untuk bertindak sesuai norma, menghormati hak orang lain, dan berkontribusi terhadap ketertiban serta kesejahteraan bersama (Hoskins, Janmaat, & Villalba, 2018).

Kondisi tersebut juga tercermin dalam konteks pendidikan menengah, termasuk di SMA Queen Al Falah Kediri. Berdasarkan observasi awal dan catatan diagnostik internal sekolah, masih terdapat sebagian siswa yang belum memahami fungsi tata tertib sekolah dan tujuan sanksi disiplin sebagai mekanisme penegakan keadilan dan ketertiban bersama. Temuan awal ini menunjukkan bahwa aturan sekolah kerap dipersepsikan sebagai pembatas kebebasan, bukan sebagai kesepakatan sosial yang bertujuan membangun tanggung jawab dan keadilan. Situasi ini mengindikasikan

perlunya penguatan proses internalisasi nilai hukum dalam kesadaran moral siswa.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam membangun literasi demokrasi dan kesadaran hukum peserta didik. Kurikulum Merdeka menegaskan bahwa PKn bertujuan membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter kewargaan yang demokratis serta menghormati hukum (Kemdikbudristek, 2022). Namun demikian, implementasi PKn di banyak sekolah masih menghadapi tantangan pedagogis. Pembelajaran cenderung berorientasi pada *textbook learning* dan penguasaan konsep teoritis, sementara pengalaman belajar yang bersifat partisipatif dan kontekstual belum sepenuhnya terintegrasi dalam praktik pembelajaran (Nurdin, 2019).

Akibatnya, siswa sering kali memahami demokrasi sebatas aktivitas seremonial, seperti pemilihan umum atau pemilihan ketua OSIS, tanpa memaknainya sebagai sistem nilai yang menuntut partisipasi aktif, etika publik, dan penghargaan terhadap hak-hak orang lain (Wuryandani, 2020; Winataputra, 2021). Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan pembelajaran yang mampu menjembatani konsep demokrasi dan hukum dengan realitas kehidupan sosial siswa.

Salah satu pendekatan yang dinilai relevan untuk menjawab tantangan tersebut adalah integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran PKn. Kearifan lokal berfungsi sebagai sumber nilai yang dekat dengan pengalaman hidup peserta didik dan telah teruji dalam menjaga harmoni sosial masyarakat (Supriatna, 2020). Dalam konteks Kediri, nilai-nilai budaya seperti *guyub rukun* (kerja sama dan persatuan), *tepo seliro* (tenggang rasa), *andhap asor* (kerendahan hati), serta *ajining diri saka lathi* (harga diri melalui tutur kata) memiliki keselarasan dengan prinsip demokrasi deliberatif dan

supremasi hukum (Rahmawati & Nugroho, 2022).

Integrasi nilai-nilai tersebut dalam pembelajaran PKn memungkinkan siswa mempelajari demokrasi dan hukum melalui praktik nyata, seperti musyawarah kelas, penyusunan kesepakatan bersama, pemilihan pengurus siswa secara adil, serta penegakan disiplin berbasis kesepahaman kolektif. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *civic culture* yang menekankan bahwa partisipasi demokratis yang sehat tumbuh melalui internalisasi norma, kepercayaan sosial, dan etika komunikasi dalam kehidupan sehari-hari (Almond & Verba, 1963). Selain itu, UNESCO (2015) melalui kerangka *Global Citizenship Education* menegaskan pentingnya integrasi nilai lokal dan global secara seimbang untuk membentuk warga negara yang berpikir global namun tetap berakar pada identitas budaya dan moralitas lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program Penguatan Literasi Demokrasi dan Kesadaran Hukum Berbasis Kearifan Lokal bagi Siswa SMA Queen Al Falah Kediri. Program ini dirancang sebagai upaya sistematis untuk memperkuat pemahaman, sikap, dan praktik kewargaan siswa melalui pendekatan partisipatif yang berlandaskan nilai-nilai budaya lokal. Melalui kegiatan diskusi reflektif, simulasi proses demokratis, *role play* penerapan norma dan aturan sekolah, serta penguatan kapasitas guru PKn, program ini diharapkan mampu mendorong transformasi literasi demokrasi dari sekadar pemahaman prosedural menuju pembentukan kesadaran hukum dan karakter kewargaan yang substansial, selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat UUD 1945.

IDENTIFIKASI MASALAH

Masyarakat Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan serius dalam

mempertahankan nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Kondisi ini menimbulkan berbagai masalah sosial dan pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian, terutama dalam pembinaan generasi muda sebagai calon warga negara yang akan berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

1. Kategori sedang Literasi Demokrasi di Kalangan Siswa

Salah satu persoalan mendasar yang muncul di lingkungan pendidikan menengah, termasuk di SMA Queen Al Falah Kabupaten Kediri, adalah sedangnya tingkat literasi demokrasi siswa. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), sebagian besar siswa memahami demokrasi hanya sebatas kegiatan formal seperti pemilihan ketua OSIS, tanpa memahami makna substantif dari demokrasi itu sendiri.

Demokrasi dalam konteks pendidikan seharusnya dimaknai sebagai proses pembelajaran yang menumbuhkan partisipasi, tanggung jawab, penghormatan terhadap hak orang lain, serta kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan melalui dialog (Gutmann & Thompson, 2004). Namun, di lapangan ditemukan bahwa proses pembelajaran masih bersifat monologis dan kognitif, di mana guru menjadi pusat informasi, sedangkan siswa berperan pasif sebagai penerima pengetahuan.

Akibatnya, muncul gejala apatisme dan ketidakpedulian sosial di kalangan siswa terhadap isu-isu publik, bahkan di lingkungan sekolah sendiri. Siswa kurang memiliki inisiatif dalam berorganisasi, cenderung menghindari diskusi, dan lebih tertarik pada aktivitas digital yang tidak selalu produktif. Fenomena ini menunjukkan lemahnya kemampuan berpikir kritis dan kesadaran partisipatif, yang sejatinya menjadi inti dari

pendidikan demokrasi (Niemi & Junn, 1998).

2. Sedangya Kesadaran Hukum dan Moral Sosial

Selain sedangnya literasi demokrasi, persoalan lain yang cukup menonjol di kalangan pelajar adalah minimnya kesadaran hukum. Berdasarkan pengamatan guru dan data kedisiplinan sekolah, masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran tata tertib, seperti keterlambatan masuk kelas, ketidaksopanan rambut gondrong, baju kurang rapi, saat pelajaran ada yang izin kebelakang tapi ternyata ke kantin, sering lupa bawa buku pelajaran, tidak melihat jadwal (Miftah, 2025).

Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian siswa belum memahami fungsi hukum sebagai alat pengatur kehidupan sosial yang menjamin keadilan dan ketertiban (Soekanto, 2002). Hukum sering dipersepsikan hanya sebagai aturan yang mengekang kebebasan, bukan sebagai pedoman moral yang menjamin hak dan kewajiban bersama.

Dalam konteks sosial yang lebih luas, rendahnya kesadaran hukum di kalangan remaja menjadi masalah nasional. Data Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN, 2022) menunjukkan bahwa hanya 39% remaja Indonesia yang memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi, sedangkan sisanya masih berada pada kategori sedang hingga rendah. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara pengetahuan hukum dan perilaku hukum dalam praktik kehidupan sehari-hari.

3. Sedangya Integrasi Nilai Kearifan Lokal dalam Pembelajaran

Masalah lain yang turut memperburuk kondisi literasi demokrasi dan kesadaran hukum siswa adalah kurangnya integrasi kearifan lokal dalam proses pembelajaran di sekolah. Berdasarkan wawancara dengan guru PPKn SMA Queen Al Falah, materi pembelajaran cenderung bersifat

normatif dan tekstual, belum mengaitkan konsep demokrasi dan hukum dengan nilai-nilai budaya lokal yang hidup di masyarakat Kediri, seperti guyub rukun (kebersamaan), tepo seliro (tenggang rasa), dan andhap asor (kerendahan hati).

Padahal, kearifan lokal merupakan sumber nilai moral yang dapat digunakan untuk menginternalisasikan konsep demokrasi dan hukum dalam konteks yang mudah dipahami siswa. Nilai-nilai budaya tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif dan keadilan sosial (Sartini, 2017). Dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam pendidikan, siswa akan lebih mudah memahami bahwa demokrasi dan hukum bukan konsep asing, melainkan bagian dari identitas dan kehidupan sosial masyarakatnya sendiri.

Ketiadaan pendekatan berbasis kearifan lokal ini menyebabkan pembelajaran demokrasi dan hukum terasa jauh dari pengalaman nyata siswa. Akibatnya, internalisasi nilai-nilai tersebut berjalan lambat dan tidak berkelanjutan.

4. Tantangan Pengaruh Digitalisasi terhadap Nilai Demokrasi dan Hukum

Perkembangan teknologi digital membawa dampak ambivalen bagi dunia pendidikan. Di satu sisi, teknologi mempermudah akses informasi dan memperluas wawasan siswa tentang demokrasi dan hukum; namun di sisi lain, paparan media sosial juga membuka ruang bagi penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, dan intoleransi (Wuryandani, 2020).

Siswa SMA Queen Al Falah, seperti generasi muda pada umumnya, aktif menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Akan tetapi, sebagian dari mereka masih belum memiliki keterampilan literasi digital yang memadai untuk menyaring informasi politik dan hukum secara kritis. Kondisi ini menimbulkan risiko radikalisme opini

dan rendahnya empati sosial, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat kebersamaan dan nilai gotong royong.

Menurut Michelsen, Fischer, dan Barth (2021), pendidikan kewarganegaraan yang tidak diimbangi dengan literasi digital justru akan menghasilkan warga negara pasif dan konsumtif secara politik. Oleh karena itu, tantangan digitalisasi perlu direspons melalui model pembelajaran demokrasi yang berbasis nilai moral dan budaya lokal, agar siswa memiliki panduan etika dalam menggunakan kebebasan berpendapat.

5. Kebutuhan akan Model Pendidikan Partisipatif Berbasis Nilai Lokal

Berdasarkan analisis masalah di atas, dapat diidentifikasi kebutuhan mendesak untuk mengembangkan model pendidikan partisipatif yang memadukan antara pendidikan demokrasi, kesadaran hukum, dan kearifan lokal. SMA Queen Al Falah sebagai lembaga pendidikan berbasis nilai religius dan budaya memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor model pembelajaran kewarganegaraan yang holistik—menggabungkan pengetahuan, sikap, dan tindakan nyata dalam konteks sosial budaya.

Program “Penguatan Literasi Demokrasi dan Kesadaran Hukum Berbasis Kearifan Lokal” ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut. Kegiatan ini tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang konsep demokrasi dan hukum, tetapi juga untuk membangun habitus sosial yang demokratis, berempati, dan taat aturan.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai seperti guyub rukun dan tepo seliro, diharapkan proses internalisasi nilai demokrasi dan hukum berlangsung secara alami, berangkat dari konteks budaya siswa sendiri. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *culturally responsive teaching* (Gay, 2018), yang menekankan pentingnya mengaitkan materi pembelajaran dengan identitas budaya

peserta didik agar pembelajaran lebih bermakna dan berkelanjutan.

6. Ringkasan Permasalahan yang Dihadapi

Berdasarkan pemaparan di atas, permasalahan faktual dan aktual yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Sedangnya pemahaman substantif siswa terhadap nilai-nilai demokrasi.
2. Sedangnya kesadaran hukum dan moral sosial di kalangan pelajar.
3. Sedangnya integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembelajaran PPKn.
4. Pengaruh negatif digitalisasi terhadap perilaku demokratis dan etika hukum siswa.
5. Sedangnya model pembelajaran partisipatif yang berbasis pada konteks budaya lokal.

Masalah-masalah tersebut menuntut adanya strategi pendidikan yang inovatif, partisipatif, dan berbasis budaya agar dapat membentuk generasi muda yang memiliki literasi demokrasi tinggi, kesadaran hukum kuat, serta berakar pada nilai-nilai luhur budaya bangsa.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan berbasis kearifan lokal yang bertujuan untuk memperkuat literasi demokrasi dan kesadaran hukum di kalangan siswa SMA Queen Al Falah Kabupaten Kediri. Pendekatan ini dirancang agar siswa tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga mengalami proses pembelajaran yang reflektif, kontekstual, dan bermakna sesuai dengan nilai budaya lokal masyarakat Kediri.

Pelaksanaan program dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu: (1) perencanaan kegiatan, (2) pelaksanaan program, (3) evaluasi hasil, dan (4) tindak lanjut keberlanjutan.

1. Tahap Perencanaan Kegiatan

Tahap perencanaan diawali dengan studi pendahuluan dan koordinasi bersama pihak sekolah, khususnya guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan nyata di lapangan serta menyusun desain program yang sesuai dengan karakteristik dan konteks peserta didik. Kegiatan perencanaan meliputi beberapa langkah berikut. Pertama, analisis kebutuhan (needs assessment) dilakukan melalui wawancara dan observasi di SMA Queen Al Falah. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian siswa belum memahami secara utuh hak dan kewajiban sebagai warga negara serta belum aktif berpartisipasi dalam praktik demokrasi sekolah, seperti musyawarah dan pemilihan pengurus siswa. Kedua, penyusunan modul pembelajaran berbasis kearifan lokal. Tim pengabdian merancang modul berjudul “Demokrasi dan Kesadaran Hukum dalam Nilai Guyub Rukun dan Tepo Seliro” yang memuat materi konseptual, studi kasus kontekstual, refleksi nilai budaya, serta latihan simulasi demokrasi dan penegakan aturan sekolah. Ketiga, penyusunan instrumen evaluasi yang bersifat diagnostik. Instrumen yang digunakan meliputi angket pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan pemahaman dan sikap siswa terkait literasi demokrasi dan kesadaran hukum, serta pedoman observasi dan wawancara untuk menggali perubahan perilaku siswa selama kegiatan berlangsung. Seluruh proses perencanaan melibatkan guru PPKn sebagai co-facilitator guna menjamin keberlanjutan program.

2. Tahap Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program dilakukan secara tatap muka selama tiga minggu pada bulan Juli–Agustus 2025 di SMA Queen Al Falah Kabupaten Kediri. Kegiatan melibatkan 189 siswa yang berasal dari lima kelas, yaitu kelas X-8 (40 siswa), X-

9 (39 siswa), X-10 (37 siswa), XI-5 (37 siswa), dan XI-6 (36 siswa), serta didampingi oleh guru PPKn.

Program dilaksanakan melalui metode workshop interaktif, simulasi demokrasi, diskusi nilai budaya, dan refleksi hukum. Secara operasional, kegiatan terbagi ke dalam empat bentuk utama. Pertama, workshop literasi demokrasi dan hukum sebagai sesi pengantar untuk membangun pemahaman dasar siswa mengenai prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Materi disampaikan dengan pendekatan student-centered learning melalui dialog, permainan peran, dan pemecahan masalah (problem-based learning). Kedua, simulasi demokrasi sekolah melalui kegiatan “Parlemen Siswa” yang meniru mekanisme sidang perwakilan. Dalam kegiatan ini, siswa dibagi ke dalam beberapa fraksi dan bermusyawarah untuk merumuskan Piagam Etika Siswa SMA Queen Al Falah. Simulasi ini bertujuan menumbuhkan pemahaman tentang mekanisme pengambilan keputusan demokratis, tanggung jawab moral terhadap keputusan bersama, serta makna hukum sebagai kesepakatan sosial. Pendekatan ini mengacu pada prinsip experiential learning (Kolb, 1984). Ketiga, diskusi nilai kearifan lokal yang mengaitkan konsep demokrasi dan hukum dengan nilai budaya Kediri, seperti guyub rukun, tepo seliro, andhap asor, dan ajining diri saka lathi. Siswa diajak merefleksikan pengalaman nyata mereka dalam menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sekolah. Keempat, refleksi dan kampanye mini “Sekolah Demokratis dan Taat Hukum”. Siswa merancang poster kampanye berisi pesan moral demokrasi dan kesadaran hukum dengan menggunakan simbol dan bahasa lokal. Poster terpilih dipajang di lingkungan sekolah sebagai bentuk penguatan dampak pembelajaran.

3. Tahap Evaluasi Hasil

Evaluasi program dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Evaluasi kuantitatif dilakukan melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test untuk melihat perubahan skor rata-rata siswa pada aspek pemahaman demokrasi, kesadaran hukum, sikap partisipatif, dan penghayatan nilai kearifan lokal.

Evaluasi kualitatif dilakukan melalui observasi perilaku siswa, wawancara dengan guru PPKn, serta refleksi tertulis siswa. Data dianalisis secara tematik melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta dikonfirmasi melalui triangulasi sumber untuk meningkatkan validitas temuan.

4. Tahap Tindak Lanjut dan Keberlanjutan

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan program, dilakukan pendampingan guru PPKn dalam mengintegrasikan nilai kearifan lokal ke dalam pembelajaran berbasis proyek, pembentukan Klub Demokrasi Siswa (Duta Demokrasi dan Hukum), serta penyusunan dokumen Panduan Sekolah Demokratis dan Taat Hukum. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap tiga bulan untuk menilai keberlanjutan perubahan sikap dan perilaku siswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat “Penguatan Literasi Demokrasi dan Kesadaran Hukum Berbasis Kearifan Lokal” dilaksanakan di SMA Queen Al Falah Kabupaten Kediri pada bulan Oktober 2025. Program ini melibatkan 189 siswa dari kelas X dan XI serta guru mata pelajaran PPKn dan Bimbingan Konseling. Tujuan utama kegiatan adalah menumbuhkan pemahaman demokrasi yang substantif, meningkatkan kesadaran hukum, serta menanamkan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sekolah. Pelaksanaan kegiatan dirancang melalui tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada tahap persiapan dilakukan penyusunan modul pembelajaran berbasis kearifan lokal serta koordinasi dengan pihak sekolah. Pada tahap pelaksanaan dilakukan workshop

literasi demokrasi dan hukum, simulasi demokrasi sekolah, serta refleksi nilai kearifan lokal. Pada tahap evaluasi digunakan instrumen soal literasi demokrasi dan literasi hukum, wawancara terbuka, serta observasi perilaku siswa.

Hasil kuantitatif pada bagian ini disajikan sebagai deskripsi capaian literasi demokrasi dan literasi hukum berdasarkan responden evaluasi terstruktur. Dari keseluruhan peserta program yang berjumlah 189 siswa, terdapat 24 siswa yang mengikuti pengukuran instrumen secara lengkap sehingga data pada Tabel 1 dan Tabel 2 dibaca sebagai hasil evaluasi terstruktur, sedangkan perubahan perilaku kelas dan dinamika sekolah ditopang oleh temuan observasi, wawancara terbuka, dan catatan guru pendamping selama program berlangsung. Dengan penjelasan ini, penyajian kuantitatif dan kualitatif diposisikan saling melengkapi untuk menggambarkan hasil kegiatan secara lebih utuh.

Tabel 1. Hasil Deskripsi tingkat literasi Demokrasi

Kode	Interval	F	%
Rendah	29-40	1	4
Sedang	39-48	7	29
Tinggi	49-60	16	67
Jumlah		24	100

Tabel 2 Hasil Deskripsi tingkat literasi Hukum

Kode	Interval	F	%
Rendah	28-39	1	4
Sedang	38-47	7	29
Tinggi	48-59	16	67
Jumlah		24	100

Sumber: Hasil pengolahan data lapangan, 2025.

Data pada Tabel 1 dan Tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada kategori tinggi untuk literasi demokrasi (67%) dan literasi hukum (67%). Temuan deskriptif ini mengindikasikan bahwa rangkaian kegiatan yang memadukan workshop, simulasi, dan refleksi kearifan lokal

berasosiasi dengan capaian literasi pada kategori tinggi pada responden yang terukur lengkap. Kesamaan persentase pada literasi demokrasi dan literasi hukum ditafsirkan sebagai konsistensi arah capaian pada dua domain yang saling terkait, bukan sebagai “kebetulan”, karena kedua domain tersebut dibangun melalui pengalaman belajar yang terintegrasi dalam program.

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru terhadap capaian tersebut, instrumen yang digunakan berangkat dari indikator literasi demokrasi dan literasi hukum yang mencakup dimensi pengetahuan, sikap, dan kecenderungan perilaku, sekaligus menghubungkan indikator dengan nilai kearifan lokal. Pada literasi demokrasi, indikator mencakup pemahaman makna dasar demokrasi seperti kedaulatan rakyat, musyawarah, dan pemilu, pemahaman struktur organisasi pemerintahan di tingkat desa/kota, kemampuan menjelaskan hak dan kewajiban warga negara, penghargaan terhadap keputusan musyawarah sebagai keputusan yang lebih adil, sikap menghargai perbedaan pendapat, serta kecenderungan berpartisipasi dalam pemecahan masalah bersama di sekolah dan lingkungan. Indikator juga menangkap keterlibatan dalam pemilihan di sekolah dan kegiatan musyawarah/rapat sekolah, kecenderungan menyuarakan pendapat ketika ada isu publik, serta penghayatan relevansi nilai musyawarah dan gotong royong yang diajarkan keluarga/komunitas lokal sebagai landasan praktik demokrasi, termasuk kecenderungan menyelesaikan konflik melalui musyawarah ala kearifan lokal sebelum melibatkan pihak lain.

Pada literasi hukum, indikator mencakup pengetahuan peraturan dasar yang berlaku di sekolah (tata tertib dan sanksi), pemahaman perbedaan antara aturan adat/kearifan lokal dan hukum formal, pengetahuan langkah awal ketika terjadi pelanggaran hak (misalnya

melapor kepada guru/kepala sekolah), keyakinan bahwa aturan penting untuk menciptakan keadilan, dan kecenderungan mematuhi aturan sekolah meskipun tidak diawasi. Indikator juga merekam kecenderungan memilih jalur resmi ketika merasa aturan tidak adil dibanding melanggar, pengetahuan tentang sumber informasi hukum sederhana (guru, internet yang tepercaya, layanan sekolah), kemudahan memahami informasi hukum jika disampaikan dengan bahasa sederhana, inisiatif mencari informasi hak sebagai pelajar, serta penghayatan bahwa sebagian aturan adat masih relevan untuk dihormati dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, indikator menangkap preferensi mengikuti aturan formal/sekolah ketika terjadi konflik antara adat dan aturan sekolah, sekaligus memaknai adat istiadat lokal sebagai jembatan untuk menjelaskan nilai keadilan dalam hukum formal.

Selain capaian deskriptif pada instrumen, hasil observasi menunjukkan perubahan perilaku yang tampak di lingkungan sekolah. Siswa menjadi lebih aktif dalam diskusi kelas, lebih tertib terhadap tata tertib sekolah, serta menunjukkan empati dan kepedulian sosial yang lebih tinggi dalam kegiatan kelompok. Temuan wawancara terbuka dengan guru PPKn juga menguatkan adanya perubahan pada cara siswa berkomunikasi dan berpartisipasi di kelas, terutama pada kemampuan menyampaikan pendapat dengan sopan, mendengarkan argumen teman, dan menerima keputusan bersama. Pola ini mencerminkan penguatan demokrasi deliberatif sebagaimana dijelaskan oleh Gutmann dan Thompson (2004), bahwa partisipasi demokratis yang bermakna bertumpu pada dialog, pertukaran alasan, dan penghormatan terhadap argumen rasional.

Perubahan juga terlihat pada kepatuhan terhadap tata tertib sekolah. Setelah sesi refleksi nilai hukum, guru melaporkan penurunan pelanggaran

ringan seperti keterlambatan dan penggunaan ponsel saat pelajaran hingga 40% dalam dua minggu pascapelatihan berdasarkan catatan kedisiplinan sekolah. Temuan ini memperkuat argumentasi Soekanto (2002) bahwa kesadaran hukum dapat bertumbuh melalui pembiasaan sosial yang berulang, disertai proses refleksi yang membantu individu memahami makna aturan sebagai bagian dari keadilan dan ketertiban bersama.

Internalisasi nilai kearifan lokal menjadi ciri penting yang menguatkan hasil program. Dalam kegiatan refleksi budaya, siswa menuliskan pengalaman pribadi yang berkaitan dengan nilai guyub rukun (kerja sama) dan tepo seliro (empati), dan sebanyak 85% siswa menyatakan nilai tersebut membantu mereka memahami esensi demokrasi dan tanggung jawab hukum dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan refleksi tertulis. Temuan ini menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat berfungsi sebagai “jembatan pedagogis” yang membuat konsep demokrasi dan hukum lebih dekat dengan pengalaman hidup siswa serta lebih mudah diinternalisasi sebagai kebiasaan sosial.

Efektivitas pendekatan kearifan lokal dalam penguatan literasi demokrasi tampak dari cara nilai budaya dimanfaatkan untuk menjelaskan prinsip demokrasi melalui pengalaman nyata. Temuan ini selaras dengan Rahmawati dan Nugroho (2022) yang menyimpulkan bahwa nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan musyawarah mampu memperkuat identitas kewargaan dan partisipasi sosial siswa. Supriatna (2020) juga menegaskan bahwa pendidikan berbasis budaya lokal efektif membangun karakter karena nilai-nilai tersebut memiliki kedekatan emosional dengan peserta didik. Dalam konteks SMA Queen Al Falah, nilai guyub rukun dan tepo seliro menjadi perangkat makna yang menghubungkan teori demokrasi dengan praktik keseharian di sekolah.

Temuan tersebut juga relevan dengan bukti internasional yang menunjukkan keunggulan pembelajaran kewarganegaraan yang kontekstual. Torney-Purta et al. (2001) melalui *International Civic and Citizenship Education Study* (ICCS) menegaskan bahwa siswa yang mendapatkan pembelajaran kewarganegaraan yang kontekstual cenderung memiliki kemampuan partisipatif dan empatik yang lebih baik dibandingkan siswa yang dominan menerima pembelajaran teoritis. Hasil kegiatan di SMA Queen Al Falah memperlihatkan relevansi temuan tersebut dalam konteks Indonesia, terutama ketika budaya lokal diposisikan sebagai sumber nilai yang menstrukturkan praktik komunikasi, musyawarah, dan disiplin sosial.

Transformasi kesadaran hukum siswa dapat dijelaskan melalui proses penalaran moral yang diperkuat oleh pengalaman konkret dan refleksi. Kegiatan role play mengenai kasus hukum sederhana, seperti pelanggaran tata tertib, mendorong siswa memahami relasi antara tindakan, norma, dan konsekuensi, sehingga hukum dipahami bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai mekanisme moral untuk menjaga harmoni sosial. Penjelasan ini sejalan dengan teori Kohlberg (1981) tentang tahapan perkembangan moral, bahwa pengalaman konkret dan refleksi moral membantu individu bergerak dari ketaatan berbasis hukuman menuju kesadaran moral yang lebih otonom.

Secara empiris, temuan program ini mendukung hasil penelitian Aminah dan Santosa (2021) bahwa pelatihan hukum berbasis partisipatif pada remaja dapat meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban hukum. Hoskins, Janmaat, dan Villalba (2018) juga menegaskan bahwa pembelajaran hukum yang dialogis dan partisipatif meningkatkan civic competence dan kesadaran kolektif terhadap keadilan sosial. Dalam konteks SMA Queen Al Falah, pengaitan hukum dengan nilai budaya lokal membantu

siswa memaknai aturan sebagai instrumen moral untuk menjaga keseimbangan, keselarasan, dan tanggung jawab sosial (rukun agawe santosa), sehingga kepatuhan tidak semata bersifat koersif melainkan tumbuh dari pemahaman.

Keterpaduan literasi demokrasi dan kesadaran hukum terlihat jelas dalam hasil kegiatan. Demokrasi membutuhkan warga negara yang sadar hukum, sementara kesadaran hukum sulit berkembang tanpa pemahaman prinsip demokrasi sebagai kerangka etika sosial. Niemi dan Junn (1998) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang berhasil harus menumbuhkan pemahaman politik sekaligus tanggung jawab hukum. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa ketika siswa memahami nilai-nilai demokrasi seperti musyawarah dan penghormatan terhadap perbedaan, mereka lebih mudah menerima aturan sebagai instrumen keadilan bersama, bukan sekadar aturan formal.

Temuan ini juga sejalan dengan Michelsen, Fischer, dan Barth (2021) yang menyatakan bahwa citizenship education berbasis konteks sosial-budaya mampu meningkatkan *social cohesion* dan kepatuhan hukum generasi muda. Dengan demikian, model pembelajaran di SMA Queen Al Falah sejalan dengan kecenderungan Pendidikan kewarganegaraan global yang menekankan keseimbangan antara nilai universal dan identitas lokal (UNESCO, 2015). Keseimbangan ini menjadi penting karena memungkinkan siswa berpikir terbuka terhadap nilai kewargaan universal namun tetap berakar pada moralitas lokal yang hidup di komunitasnya.

Peran guru dan lingkungan sekolah menjadi faktor pendukung yang memperkuat dampak kegiatan. Guru PPKn yang dilatih dalam program melaporkan adanya perubahan strategi pembelajaran dari metode ceramah menjadi metode partisipatif seperti diskusi reflektif, studi kasus, dan proyek sosial.

Hal ini sesuai dengan konsep *transformative civic education* dari Banks (2017) yang menekankan peran guru sebagai *cultural mediator* untuk mengaitkan identitas budaya dengan tanggung jawab kewargaan. Dukungan lingkungan sekolah yang kondusif, seperti kebijakan kepala sekolah yang demokratis dan keterlibatan OSIS, turut memperkuat pembentukan budaya demokrasi siswa, selaras dengan temuan Print (2015) mengenai pengaruh budaya organisasi sekolah terhadap pembentukan kultur demokrasi di lingkungan pendidikan.

Implikasi dari hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kearifan lokal efektif meningkatkan literasi demokrasi melalui pengalaman belajar yang kontekstual, menumbuhkan kesadaran hukum dengan menghubungkan nilai budaya dan norma sosial, serta membangun karakter kewargaan aktif (*active citizenship*) yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Pada tingkat kelembagaan, temuan ini menyiratkan pentingnya pengembangan kurikulum kewarganegaraan yang berbasis nilai budaya lokal sebagai modal sosial demokrasi, dan pada tingkat kebijakan, model ini berpotensi dijadikan rujukan bagi pemangku kepentingan pendidikan di Kediri untuk memperkuat pembelajaran PPKn yang kontekstual. Pada ranah akademik, hasil ini menguatkan argumen perlunya pergeseran pendekatan dari *civic knowledge* menuju *civic action*, yaitu dari pengetahuan menuju partisipasi nyata (Hoskins & Deakin-Crick, 2010).

Secara keseluruhan, hasil kegiatan di SMA Queen Al Falah menunjukkan peningkatan pada pemahaman, sikap, dan perilaku demokratis serta kesadaran hukum siswa berdasarkan evaluasi deskriptif instrumen dan temuan observasi. Integrasi nilai kearifan lokal menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna dan relevan dengan konteks kehidupan siswa. Dampak kegiatan tidak hanya tampak pada ranah kognitif, tetapi

juga pada pembentukan kebiasaan sosial di lingkungan sekolah, ditandai oleh komunikasi yang lebih santun, penghormatan terhadap perbedaan, dan kepatuhan terhadap aturan bersama.

SIMPULAN

Simpulan Kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada penguatan literasi demokrasi dan kesadaran hukum berbasis kearifan lokal di SMA Queen Al Falah Kabupaten Kediri telah memberikan hasil yang signifikan, baik secara kognitif, afektif, maupun perilaku. Melalui pendekatan partisipatif dan kontekstual yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal seperti *guyub rukun*, *tepo seliro*, dan *andhap asor*, siswa tidak hanya memahami konsep demokrasi dan hukum secara teoritis, tetapi juga menginternalisikannya dalam tindakan nyata di lingkungan sekolah.

Secara umum, kegiatan ini menghasilkan beberapa simpulan utama sebagai berikut:

1. Peningkatan Literasi Demokrasi Siswa.

Program berhasil meningkatkan pemahaman substantif siswa mengenai prinsip-prinsip demokrasi, seperti kesetaraan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial. Siswa menunjukkan perubahan sikap dalam berpartisipasi pada kegiatan sekolah, lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat, dan mampu berdialog secara santun serta argumentatif.

2. Penguatan Kesadaran Hukum dan Etika Sosial.

Melalui kegiatan reflektif dan simulatif, siswa menjadi lebih sadar terhadap pentingnya menaati aturan dan memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan. Mereka tidak lagi melihat hukum sebagai pembatas kebebasan, melainkan sebagai sarana menjaga keadilan, ketertiban, dan harmoni sosial.

3. Integrasi Kearifan Lokal sebagai Basis Pendidikan Nilai.

Kearifan lokal terbukti menjadi media efektif dalam menjembatani konsep abstrak demokrasi dan hukum dengan kehidupan nyata siswa. Nilai budaya guyub rukun menumbuhkan semangat gotong royong dan solidaritas, tepo seliro memperkuat empati dan toleransi, sedangkan andhap asor membentuk sikap rendah hati dan taat aturan.

4. Efektivitas Pendekatan Partisipatif.

Metode workshop, simulasi, dan diskusi reflektif mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip student-centered learning dan experiential learning, yang menempatkan siswa sebagai subjek utama pembelajaran kewarganegaraan.

5. Dampak Jangka Panjang terhadap Budaya Sekolah.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sekolah mulai mengalami perubahan menuju lingkungan yang lebih demokratis dan berkarakter hukum. Pembentukan komunitas Duta Demokrasi dan Hukum menjadi bentuk keberlanjutan dari program ini, yang diharapkan mampu menjaga budaya dialogis dan kepatuhan terhadap norma di sekolah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan berbasis kearifan lokal merupakan strategi efektif untuk membangun literasi demokrasi dan kesadaran hukum di kalangan siswa. Pendidikan kewarganegaraan berbasis budaya tidak hanya menumbuhkan warga negara yang cerdas dan taat hukum, tetapi juga memperkuat identitas nasional dan moralitas bangsa di tengah tantangan globalisasi.

Dari sisi teoretik, hasil kegiatan ini memperkuat pandangan bahwa literasi demokrasi dan kesadaran hukum harus dikembangkan secara terintegrasi, bukan terpisah, karena keduanya saling menopang dalam membentuk civic

competence generasi muda. Sedangkan dari sisi praktis, kegiatan ini memberikan model pembelajaran yang dapat direplikasi di sekolah lain melalui kurikulum PPKn berbasis proyek yang menekankan dimensi budaya dan partisipatif.

Ke depan, diharapkan kegiatan serupa dapat diperluas ke lembaga pendidikan lain di Kota Kediri, dengan dukungan kolaboratif antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat, agar tercipta ekosistem pendidikan yang demokratis, berkarakter, dan berkeadaban hukum sesuai cita-cita Pancasila.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan moril, material, dan partisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, yaitu:

1. Rektor dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nusantara PGRI Kediri, yang telah memberikan dukungan pendanaan, fasilitas, serta izin kegiatan pengabdian.
2. Kepala Sekolah dan Guru SMA Queen Al Falah Kota Kediri, khususnya guru mata pelajaran PPKn dan Bimbingan Konseling, yang berperan sebagai mitra strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
3. Para siswa SMA Queen Al Falah Kota Kediri, yang telah menunjukkan antusiasme, semangat belajar, dan partisipasi aktif selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung.
4. Dinas Pendidikan Kota Kediri, yang turut memfasilitasi koordinasi dan memberikan dukungan administratif terhadap pelaksanaan kegiatan ini.
5. Rekan-rekan dosen, mahasiswa, dan relawan yang tergabung dalam tim pengabdian, yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi dalam menyusun modul, memfasilitasi kegiatan, serta

melakukan pendampingan terhadap guru dan siswa.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para reviewer dan editor Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) atas kesempatan dan bimbingan dalam penyusunan naskah ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan kewarganegaraan, pembinaan karakter bangsa, serta penguatan kesadaran hukum generasi muda Indonesia.

REFERENSI

- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Aminah, S., & Santosa, B. (2021). Kesadaran hukum generasi muda di era digital. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 9(2), 113–127. <https://doi.org/10.24198/jish.v9i2>
- Banks, J. A. (2017). *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching* (6th ed.). Routledge.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*. Macmillan.
- Gay, G. (2018). *Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice* (3rd ed.). Teachers College Press.
- Gutmann, A., & Thompson, D. (2004). *Why Deliberative Democracy?* Princeton University Press.
- Haryanto, T. (2020). *Globalisasi dan Identitas Nasional di Era Digital*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hoskins, B., & Deakin-Crick, R. (2010). Learning to learn and civic competence: Different currencies or two sides of the same coin? *European Journal of Education*, 45(1), 121–137.
- Hoskins, B., Janmaat, J. G., & Villalba, C. M. H. (2018). Learning citizenship through participation: A critical learning perspective. Springer.
- Kemdikbudristek. (2022). *Kurikulum Merdeka: Panduan Pelaksanaan di Sekolah Menengah Atas*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kohlberg, L. (1981). *The Philosophy of Moral Development*. Harper & Row.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Prentice-Hall.
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. Bantam Books.
- Michelsen, G., Fischer, D., & Barth, M. (2021). Education for sustainable development and citizenship education: Mutual relations and challenges. *European Journal of Education*, 56(3), 334–349. <https://doi.org/10.1111/ejed.12470>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Niemi, R. G., & Junn, J. (1998). *Civic Education: What Makes Students Learn*. Yale University Press.
- Nurdin, E. (2019). Pendidikan kewarganegaraan dan tantangan demokrasi di Indonesia. *Civic Education Journal*, 5(2), 85–99. <https://doi.org/10.21009/ce.v5i2>
- Print, M. (2015). Education for democratic citizenship in Australia. *Asian Education Review*, 3(1), 1–16.
- Rahmawati, D., & Nugroho, P. (2022). Integrating local wisdom into civic education: A strategy for strengthening national identity. *Journal of Civic Engagement*, 4(1), 21–33.
- Sartini, S. (2017). *Menggali kearifan lokal Nusantara: Sebuah kajian filsafati*.

- Jurnal Filsafat, 27(1), 15–30.
<https://doi.org/10.22146/jf.31637>
- Soekanto, S. (2002). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Supriatna, N. (2020). *Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Lokal*. Bandung: Alfabeta.
- Tilaar, H. A. R. (2015). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Torney-Purta, J., Lehmann, R., Oswald, H., & Schulz, W. (2001). *Citizenship and Education in Twenty-Eight Countries: Civic Knowledge and Engagement at Age Fourteen*. IEA.
- UNESCO. (2015). *Global Citizenship Education: Topics and Learning Objectives*. Paris: UNESCO Publishing.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
- Winataputra, U. S. (2021). Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), 1–13.
- Wuryandani, W. (2020). Literasi demokrasi generasi muda Indonesia di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 5(1), 12–23.
<https://doi.org/10.21009/jmk.5i1>